



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON 1**, tanggal lahir 16 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Kota Madiun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Pemohon I;**

**NAMA PEMOHON 2**, tanggal lahir 05 September 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx No.02, RT 011 RW 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Pemohon II**

atau secara bersama-sama disebut sebut sebagai **Para Pemohon;**

Lawan

**NAMA TERMOHON**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Madiun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak hasil dari Perkawinan antara Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxx yang telah menikah secara agama Islam dengan sah secara hukum dan yang menjadi wali nikah yaitu Pxxxxxxx (Ayah kandung dari Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxx) serta 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Hxxxxx Sxxxxxx dan Jxxxx Sxxxxx yang diperkirakan terjadi pada tanggal 03 Agustus 1950 di Kletak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Sxxxxxxxx, Laki-laki, Madiun, 02 April 1952 (Alm);
  - b. Sxxxxxxxx, Perempuan, Madiun, 16 Desember 1958;
  - c. Pxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Madiun, 05 September 1965;
3. Bahwa antara Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Pxxxx selama ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Pxxxx sudah mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx namun tidak ditemukan dalam register KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx xxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 029/Kua.13.28.2/Pw.01/I/2024, tertanggal 26 Januari 2024;
6. Bahwa Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 21 Juni 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-26012024-0007, tertanggal 26 Januari 2024;
7. Bahwa Sxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 3 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-04042022-0002, tertanggal 04 April 2022;
8. Bahwa Sxxxxx telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 27 Juni 2004 serta Sxxxxx selama hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxxxx dengan Nomor: 474.2/97/401.302.2/2024, tertanggal 12 Februari 2024;
9. Bahwa TERGUGAT merupakan saudara kandung atau adik kandung dari Sxxxxx binti Pxxxxx;
10. Bahwa Sxxxx Sxxxx dan Sxxxxxxxx adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxxxx;
11. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Pxxxx untuk mengurus perbaikan Sertifikat;
12. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madiun, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan (Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxxx) dan (Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx) yang diperkirakan terjadi pada tanggal 03 Agustus 1950 di Kletak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan pihak Termohon telah datang diwakili oleh kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 8 Maret 2024 dan telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan nomor 71/Kuasa/III/2014/PA.Mn. telah menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pxxxxxxxxx Nomor 3577020509650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022004073544 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sxxxxxxx Nomor 3577025612580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577020112220001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA TERMOHON Nomor 3577020705420001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3577-KM-04042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3577-KM-26012024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Asli Surat Keterangan, Nomor 029/Kua.13.28.2/Pw.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manguharjo, bukti surat

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Asli Surat Keterangan, Nomor 470/105/401.302.2/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Asli Surat Keterangan, Nomor 474.2/97/401.302.2/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga/Family Jauh/Ketua RT;
- Bahwa saksi mengenal nama orang tua Para Pemohon bernama Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Sxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx dengan Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx telah lama menikah secara agama islam di Kletak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa hanya mengetahui secara turun temurun bahwa almarhum Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx pernah menikah dan sudah lama sekali;
- Bahwa saksi menurut cerita pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx tidak ada hubungan





darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yaitu para Pemohon namun anak yang bernama Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia;

- Bahwa selama ini almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pembuatan Duplikat Akta Nikah dan untuk mengurus perbaikan Sertifikat;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga/Family Jauh/Ketua RT;

- Bahwa saksi mengenal nama orang tua Para Pemohon bernama Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saat ini orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxxx dengan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxxxx telah



lama manikah secara agama islam di Kletak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxx xxxxxx;

- Bahwa hanya mengetahui secara turun temurun bahwa almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx pernah menikah dan sudah lama sekali;
- Bahwa saksi menurut cerita pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yaitu para Pemohon namun anak yang bernama Sxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pembuatan Duplikat Akta Nikah dan untuk mengurus perbaikan Sertifikat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi,

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, sementara itu Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada 18 Maret 2024 yang pada pokoknya setuju dengan keinginan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, meAmaq Sitialius, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2013 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan “Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’ah”;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Para Pemohon dengan suami Para Pemohon yang bernama Redoan bin Amaq Kare sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan suaminya, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 122 dan 390 HIR, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon diwakili oleh kuasa insidentil hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti bahwa para Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx untuk mengurus Sertifikat yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Para Pemohon dengan almarhum Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxxxx yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Termohon telah datang diwakili oleh kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 8 Maret 2024 dan telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan nomor 71/Kuasa/III/2014/PA.Mn. oleh karenanya surat kuasa insidentil yang dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis berupa P.8 sampai dengan P.10 yang diajukan Para Pemohon, merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1874 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang berdasarkan alat bukti P1 sampai dengan P5 ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang terhadap bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx telah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit maka majelis hakim menilai perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara contentius;

Menimbang terhadap bukti P.8 yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Sxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx tidak tercatat di KUA kecamatan Manguharjo;

Menimbang berdasarkan bukti P.9 membuktikan Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx merupakan satu orang yang sama;

Menimbang berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas ternyata didapatkan dari keterangan Saksi yang berupa *testimonium de auditu* yang tidak sesuai dengan pasal 171 HIR namun dalam hal ini dikarenakan pernikahan Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx telah dilangsungkan sejak sekitar tahun 1950 atau sekurang-kurangnya sudah 74 (tujuh puluh empat) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan lama waktu pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 dalam rumusan kamar agama, hukum keluarga, menyatakan bahwa "*syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter atau contentiosa*", dengan demikian kesaksian yang berupa *testimonium de auditu* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk orang tua kandung Para Pemohon yang bernama Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxxxxx binti Pxxxxxxx;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx telah lama menikah tanggal diketahui secara turun temurun tidak ada masalah terhadap pernikahan keduanya;
4. Bahwa pernikahan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx sah secara agama islam;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx sebagai bukti suami istri antara orang tua para Pemohon untuk mengurus Sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah orang tua Para Pemohon yang bernama Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx;
3. Bahwa Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Madiun;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah sebagai bukti suami istri antara orang tua para Pemohon untuk mengurus Sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Madiun;

2. Bahwa pernikahan antara Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx yang dilaksanakan sekitar tahun 1950 di Kletak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Sxxxx Sxxxxx alias Sxxxxxxxxx bin Axxxxx Dxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Pxxxxxxxx dilaksanakan sekitar tahun 1950 di Kletak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnii Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxx binti Pxxxx senyatanya belum dicatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan kedua orang tuanya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx dan Sxxxxxxxx binti Pxxxx ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan (Sxxxx Sxxxx alias Sxxxxxxxx bin Axxxx Dxxxx) dan (Sxxxxxxxx binti Pxxxx) yang diperkirakan terjadi pada tahun 1950 di Kletak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mn.



Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suriyana, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp440.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)